

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 02);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 21);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 20);
- 10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 52)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN MALAKA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.

- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.

4. Bupati adalah Bupati Malaka.

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT.Bank NTT adalah BUMD milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara

Timur dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.

11. Penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pemanfaatan modal usaha daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah merupakan suatu dokumen yang memuat pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah, meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - d. Penutup.
- (2) Uraian Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun pada tanggal 2 November 2016

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, &

DONATUS BERÉ

A. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN MALAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan Negara dan pengelolaan keuangan Daerah ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan, baik keuangan Negara maupun keuangan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan secara tertib, efektif, efisien,ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien diperlukan aturan yang komprehensif dan terpadu sejalan dengan tujuan dan tuntutan perkembangan yang terjadi agar tidak menimbulkan

multitafsir dalam penerapannya.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas tiga komponen utama yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka kondisi keuangan daerah mengalami defisit anggaran. Defisit tersebut harus ditutupi dengan pos pembiayaan netto. Dan apabila pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka kondisi keuangan daerah mengalami surplus anggaran. Surplus tersebut dapat dipergunakan untuk pembayaran utang jangka panjang dan investasi daerah pada pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Pembiayaan meliputi:

- 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- 2. Pencairan dana cadangan;
- 3. Penerimaan pinjaman daerah;
- 4. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
- 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- 6. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan meliputi:

1. Pembentukan dana cadangan;

- 2. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- 3. Pembayaran pokok utang;

4. Pemberian pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto. Pembiayaan netto dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran dan atau dimanfaatkan untuk investasi daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Malaka mengalokasikan anggaran pada pos pembiayaan yaitu investasi parmanen dalam bentuk penyertaan modal pada PT.Bank NTT dan investasi non permanen dalam bentuk pemberian pinjaman kredit kendaraan bagi PNS dan anggota DPRD Kabupaten Malaka.

Oleh karena itu, untuk mempermudah pelaksanaannya maka disusun petunjuk pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme dan tata cara investasi pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan pembiayaan daerah.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Malaka Nomor 02);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka

Tahun 2016 Nomor 20);

10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 52)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai acuan/rujukan dalam pengelolaan penyertaan modal (investasi) daerah dan pemberian pinjaman daerah melalui pos pembiayaan daerah Kabupaten Malaka.

b. Untuk menjamin terciptanya akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan

publik.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka ini meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi parmanen berupa

penyertaan modal pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur.

2. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi yang bersifat non permanen berupa pemberian pinjaman kredit kendaraan bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dibutuhkan dukungan penanaman modal untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah yang dapat berdampak

pada peningkatan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya. Inventasi parmanen sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang dimaksud adalah PT. Bank Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1982 yang telah beberapa kali diubah, terakhir mengalami perubahan bentuk dari Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.

Penyertaan Modal kepada PT.Bank NTT

Penyertaan modal kepada PT. Bank NTT merupakan bagian dari investasi permanen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah, menyerap banyak tenaga kerja lokal, memberdayakan sebagian besar sumber daya lokal dan memberikan

kontribusi bagi pelayanan publik khususnya dalam bidang perbankan.

Penyertaan modal daerah sebagimana tersebut di atas dimaksudkan untuk mendorong dan memajukan BUMD untuk peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan penerimaan daerah. Sedangkan tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank NTT dalam bentuk uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliyard rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliyard rupiah) per tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun anggaran 2016

sampai dengan tahun anggaran 2020.

Tata cara penyertaan modal kepada PT. Bank NTT diatur sebagai berikut:

1. Setelah penetapan APBD atau APBD Perubahan, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PT. Bank NTT tentang rencana penyertaan modal daerah yang pelaksanaannya dibuat dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank NTT.

2. Rencana penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PT.

Bank NTT dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

- 3. Dalam mengajukan usulan pencairan dana, Direksi wajib melampirkan rencana usaha (business plan) pemanfaatan anggaran tersebut termasuk proyeksi pembagian deviden kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham.
- 4. Dokumen rencana usaha tersebut minimal memuat rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- 5. Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Kepala SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris Perusahaan.

Pemeriksaan

Bupati melalui Inspektorat setiap tahun dapat meminta auditor internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban PT. Bank NTT. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

Pelaporan

PT. Bank NTT wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah berupa laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar serta laporan kinerja perusahaan setelah penutupan buku atau per 31 Desember tahun berkenaan. PT. Bank NTT juga wajib menyampaikan laporan akumulasi penyertaan modal sampai dengan keadaan terakhir.

Pembagian Hasil Usaha

PT. Bank NTT wajib menyetor hasil pembagian laba/keuntungan kepada Pemerintah Daerah sesuai besaran saham yang dimiliki Pemerintah Daerah dari laba/keuntungan yang diperoleh sesuai perjanjian kerjasama yang ditandatangani bersama. Hasil laba/keuntungan tersebut disetor ke Kas Daerah dalam bentuk deviden.

BAB III PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

- 3.1. Pemberian Kredit Kendaraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - a. Pemberian Kredit Kendaraan Roda 2 (dua) Pemberian kredit kendaraan roda 2 (dua) ditujukan bagi PNS yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka. Ketentuan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1. Plafon kredit yang diberikan setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah) per orang.

2. Pengembalian kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun ditambah bunga kredit sebesar 10 % (sepuluh persen) yang dipotong langsung dari penghasilan per bulan PNS yang bersangkutan.

3. Apabila PNS penerima kredit menghendaki type/merk kendaraan yang nilainya melebihi plafon kredit sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka kelebihan nilai/harga kendaraan tersebut

menjadi tanggung yang bersangkutan.

4. Syarat-syarat calon penerima kredit kendaraan roda 2 (dua) adalah sebagai berikut:

a. surat keterangan aktif sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Malaka dari pimpinan SKPD;

b. terdaftar sebagai PNS Kabupaten Malaka yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan;

c. menandatangani surat pernyataan dengan persetujuan isteri/suami yang menyatakan bahwa:

1. bersedia mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas;

2. bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila tidak

melunasi angsuran kredit beserta bunganya;

- 3. apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia dan keadaan lain diluar kekuasaannya (keadaan kahar), PNS yang bersangkutan bersedia melunasi angsuran kredit dengan menunjuk ahli waris.
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;

e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri/suami.

b. Pemberian Kredit Kendaraan Roda 4 (empat) Pemberian kredit kendaraan roda 4 (empat) ditujukan bagi para anggota DPRD Kabupaten Malaka dan Pejabat Eselon II dan III atau PNS Golongan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Ketentuan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1. Plafon kredit yang diberikan setinggi-tingginya Rp. 300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah) per orang.

2. Pengembalian kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun atau disesuaikan dengan masa aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka dan paling lama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun bagi PNS Kabupaten Malaka, ditambah bunga kredit sebesar 10 % (sepuluh persen) yang dipotong langsung dari penghasilan per bulan anggota DPRD dan PNS yang bersangkutan atau lain-lain penghasilan yang sah.

3. Apabila anggota DPRD dan PNS penerima kredit menghendaki type/merk kendaraan yang nilainya melebihi plafon kredit sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka kelebihan nilai/harga kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab yang

bersangkutan.

4. Syarat-syarat calon penerima kredit kendaraan roda 4 (empat) adalah

sebagai berikut:

a. terdaftar sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka atau PNS Kabupaten Malaka yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan;

b. menandatangani surat pernyataan dengan persetujuan

isteri/suami yang menyatakan bahwa:

1. bersedia mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas;

2. bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila tidak

melunasi angsuran kredit beserta bunganya;

3. bersedia menjaminkan salah satu bukti sah kepemilikan hak

baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

4. bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, diberhentikan atau pergantian antar waktu dan keadaan lainnya diluar kekuasaannya (keadaan kahar), maka yang bersangkutan bersedia melunasi sisa angsuran dengan menunjuk ahli waris.

c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;

d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri/suami.

Tata Cara Pemberian Pinjaman Kredit dan Pengembalian Pinjaman diatur

sebagai berikut:

1. Setelah penetapan APBD atau APBD Perubahan, Pemerintah Daerah melalui kepala SKPKD menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan SKPD tentang rencana pemberian pinjaman kredit kendaraan bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka.

2. Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman kredit serta daftar type/merk dan harga kendaraan yang diperoleh dari

perusahaan penyedia kendaraan.

3. Pimpinan SKPD mengirimkan surat persetujuan terhadap calon penerima kredit disertai pilihan type/merk, harga dan warna kendaraan.

4. Tim kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan administrasi calon penerima pinjaman

kredit untuk kemudian merekomendasikan berhak tidaknya calon tersebut.

5. Berdasarkan rekomendasi tim kerja sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas, Pemerintah Daerah menyurati perusahaan penyedia kendaraan untuk menyediakan kendaraan sesuai pilihan calon penerima kredit.

6. Pemerintah Daerah melalui Kepala SKPKD memproses pembayaran kredit kendaraan kepada perusahaan penyedia kendaraan dengan mekanisme langsung (LS) dilampirkan dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. Surat keterangan aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malaka atau PNS pada Pemerintah Kabupaten Malaka yang ditandatangani pimpinan SKPD dilampirkan dengan foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan;

b. Surat pernyataan penerima kredit dengan persetujuan isteri/suami;

c. Foto copy KTP penerima kredit;

d. Foto copy KTP isteri/suami;

e. Surat pemberitahuan/permintaan daftar merk/type dan harga kendaraan dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan penyedia kendaraan;

f. Surat balasan dari perusahaan penyedia kendaraan yang mencantumkan

daftar merk/type dan harga kendaraan;

g. Surat permohonan penyediaan kendaraan dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan penyedia kendaraan sesuai merk/type dan harga pilihan penerima kredit;

h. Surat dari perusahaan penyedia kendaraan tentang kesediaan

mengadakan kendaraan sesuai merk/type yang telah disepakati.

7. Kepala SKPKD memberikan nota pengantar bagi penerima kredit untuk urusan transaksi lebih lanjut dengan perusahaan penyedia kendaraan.

8. Penyetoran kembali pinjaman kredit beserta bunganya dilakukan mulai bulan berikutnya melalui bendahara SKPKD, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan pembiayaan daerah.

9. Apabila penerima kredit tidak memenuhi kewajiban penyetoran sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) di atas, maka dikenakan denda sebesar 2 %

(dua persen) dari nilai yang disetorkan setiap bulan keterlambatan;

10. Denda keterlambatan sebagaimana tersebut pada point 9 (sembilan) di atas

merupakan bagian dari penerimaan Daerah.

- 11. Penerima kredit yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut diberikan surat peringatan pertama dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila setelah diberikan peringatan pertama, penerima kredit belum memenuhi kewajibannya maka diberikan surat peringatan kedua paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada surat peringatan pertama, dan apabila setelah diberikan peringatan kedua, penerima kredit belum juga memenuhi kewajibannya maka diberikan surat peringatan ketiga paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada surat peringatan kedua.
- 12. Apabila setelah 3 (tiga) kali diberikan surat peringatan sebagaimana tersebut pada point 11 (sebelas), penerima kredit tidak memenuhi kewajibannya maka Pemerintah Daerah melalui Kepala SKPKD melakukan penarikan kendaraan untuk selanjutnya diberikan kepada PNS/anggota DPRD atau pihak lain yang

memenuhi syarat dan bersedia melanjutkan kredit.

13. Terhadap pembayaran angsuran kredit yang telah dilakukan oleh penerima kredit sebelum kendaraan dilakukan penarikan, tidak dapat dikembalikan karena dikompensasikan sebagai nilai atas pemanfaatan kendaraan tersebut sebelum dilakukan penarikan.

BAB IV PENUTUP

Pemerintah Daerah secara berkesinambungan berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain melalui investasi jangka pendek dan jangka panjang sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk investasi jangka panjang yang bersifat parmanen adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan salah satu bentuk investasi jangka panjang non parmanen adalah penyediaan kredit kendaraan bermotor.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam pos pembiayaan untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT dan pemberian kredit kendaraan bagi pegawai ASN dan anggota DPRD Kabupaten Malaka. Sehubungan dengan itu, maka ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh SKPD pelaksana kegiatan dengan mempedomani Peraturan Bupati

ini dan ketentuan lainnya.

Demikian Peraturan Bupati ini disusun sebagai acuan/rujukan dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

B. FORMULIR SURAT KETERANGAN, SURAT PERNYATAAN, NOTA PENGANTAR DAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di	bawah ini:
Nama	
NIP	
Pangkat/Gol. Ruang	
Jabatan	
Alamat	·
Dengan ini menerangkar	a sesungguhnya bahwa :
NIP	· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jabatan	
SKPD	
Alamat	
Benar-benar aktif seb	agai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah
Kabupaten Malaka terhi	tung mulai tanggal sampai dengan
sekarang.	
Demikian Surat Keteran	gan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.
	Betun, 20
	Pimpinan SKPD
	T)
	Pangkat
	NIP

SURAT KETERANGAN

ang bertanda tangan di	bawah ini:
Vama:	**************
VIP :	***************************************
Pangkat/Gol. Ruang:	***************************************
Jabatan :	***************************************
Alamat	***************************************
Dengan ini menerangkar	sesungguhnya bahwa :
Nama	
Jabatan	·
Alamat	
Benar-benar aktif sebaga	ai Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mala	ka Periode
Bahwa masa aktif Pim	pinan/Anggota DPRD sebagaimana tersebut di atas
terhitung sejak tangga	1 20 sampai dengan tanggal
Demikian Surat Keteran	gan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. 🔻
	Betun, 20
	Dimenina CVDD
	Pimpinan SKPD,
	Pangkat
	NIP

SURAT PERNYATAAN PEMOTONGAN GAJI DAN KESANGGUPAN MELUNASI KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Mangan di bawah ini:	
Alamat :	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa s kembali pinjaman kredit kendaraan bermotor redari Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melain penghasilan yang sah setiap bulan seladengan angsuran sebesar Rp	elalui pemotongan gaji dan lain- ama
	Betun,20
Menyetujui Isteri/Suami	Yang Menyatakan,
	meterai 6.000

	Bendahara Gaji,
	NIP.
Mengetahui: Pimpinan SKPD	********
Pangkat NIP	

SURAT PERNYATAAN PEMOTONGAN GAJI DAN KESANGGUPAN MELUNASI KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :	,
Jabatan :Alamat :	
Menerangkan dengan sesungguhnya bah kembali pinjaman kredit kendaraan be dari Pemerintah Daerah Kabupa dan lain-lain penghasilan yang sah setia bulan dengan angsuran sebesar Rp. Pemotongan dimaksud terhitung sejak bi bulan Saya bersedia berta saya tidak melunasi angsuran kredit menjaminkan salah satu bukti sah kep maupun barang tidak bergerak, dan a diinginkan pada diri saya (meninggal berakhirnya masa angsuran kredit, mal tanggungjawab saya atau ahli waris yang pemikian surat pernyataan ini saya semestinya.	rmotor roda 4 (empat) type/merek aten Malaka melalui pemotongan gaji p bulan selama() ulan
	Betun,20
Menyetujui Isteri/Suami	Yang Menyatakan,
	meterai 6.000
	Bendahara Gaji,
	NIP.
Pimpinan SKPD	
***************************************	000000000000000000000000000000000000000

MOTA PENGANTAR

Dari	2	Kepala SKPKD	
Untuk	*	***************************************	(perusahaan penyedia
Perihal		kendaraan) Data PNS Kabupaten Malaka Kendaraan Roda 2 (dua) yaitu:	Penerima Pinjaman Kredit
Isi		SKPD :	ndaraan roda 2 (dua) untuk PNS an APBD Kabupaten Malaka
		Tahun Anggaran 20, dengan s Merk :	spesifikasi:
Demikian	, a	tas perhatian dan kerja samanya di	sampaikan terima kasih. 🖟
			Betun,20
Penerima	Pi	njaman Kredit,	Kepala SKPKD,
			Pangkat NIP

NOTA PENGANTAR

Dari	*	Kepala SKPKD	
Untuk		*****************	(perusahaan penyedia
Perihal		kendaraan) Data PNS/Anggota DPRD Kabupat Kredit Kendaraan Roda 4 (empat) y Nama	
Isi		Alamat :	ndaraan roda 4 (empat) untuk Malaka melalui beban APBD an 20dengan spesifikasi :
Demikian,	, ata	as perhatian dan kerja samanya dis	ampaikan terima kasih.
			Betun,20
Penerima	Pin	jaman Kredit,	Kepala SKPKD,
			Pangkat NIP

LEMBAR KERJA VERIFIKASI PENERIMA PINJAMAN KREDIT KENDARAAN RODA 2 (DUA)

A.	PE	MO	H	ON
				- A 4

- 1. Nama
- 2. Jabatan
- 3. Alamat

B. JENIS KENDARAN

- 1. Merk
- 2. Type
- 3. Warna

C. PERSYARATAN PENERIMA KREDIT:

• 7 7 7 7	OTTATION TO THE MINISTER OF THE STATE OF THE		
No	Jenis Persyaratan	Ya	Tidak
1	Surat Keterangan Aktif sebagai PNS		
	Kabupaten Malaka		
2	Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan		
	sebagai PNS Kabupaten Malaka.		
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
4	Surat Pernyataan		
5	Foto Copy KTP Isteri/Suami		

Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima fasilitas pinjaman kredit sebagaimana tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan BERHAK/TIDAK BERHAK*) untuk menerima pinjaman kredit kendaraan roda 2 (dua) atas beban APBD Tahun Anggaran 20......

B																		•	•	•	•	•	1	2	(•		•													
1	٥		. 0		0	0				0		5	•	3	0		٥				•		•	۰	•	٠	0	0	•	۰		4	0		•	•	٠	0	•	•		•	
2	1 9	0 0	. 4	. 0						•		•	٥	0	•	•				•	•		0	٠	•	9	•		0	•	0	9	0	٠	0		0	•					
3) .	0					9	0	۰		9	0		9					•	•															9								,
4																																											
P III																																											
6																																											

Ket. *) coret yang tidak perlu

PENERIMA FASILTAS KREDIT KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)

A	DUNGOTTORY
170	PEMOHON

- 1. Nama
- 2. Jabatan
- 3. Alamat

B. JENIS KENDARAAN

- 1. Merk
- 2. Type
- 3. Warna

C. PERSYARATAN PENERIMA KREDIT

* 1 1 1 1	COLDINATION FENERIMA REEDIT:		
No	Jenis Persyaratan	Ya	Tidak
1	Surat Keterangan Aktif sebagai PNS/Anggota DPRD Kabupaten Malaka Periode		
2	Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS/anggota DPRD Kabupaten Malaka Periode		
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
4	Surat Pernyataan		
5	Foto Copy KTP Isteri/Suami		

Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima fasilitas pinjaman kredit sebagaimana tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan: BERHAK/TIDAK BERHAK*) untuk menerima fasilitas kredit kendaraan roda 4 (empat) atas beban APBD Tahun Anggaran 20......

Bet	u	ľ	1	5				 		 			*			 	 					6	2	1)									
Tim																																		
1.					×	*									*		4		4.)							*		9		5				
2.	*			*										•	*			*	•			4.1									4	-	*	
13																				*							*	•			*		*	
4.		2 1				4	*		*		2			*							*				*		*		2					
5.						*						*													*		4		*					The same of the sa
6.	3																																	

Ket. *) coret yang tidak perlu

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN